

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Pembatalan Putusan PA Mamuju No.280/Pdt.G/2018. Tentang Sengketa Mahar Oleh PTA Makassar No.44/Pdt.G/2019, Pasca Perceraian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Pertimbangan Hakim PA Mamuju yang menolak gugatan dalam perkara No.280/Pdt.G/2018/PA Mmj:

- Pertimbangan Hakim PA Mamuju menolak gugatan Penggugat dengan alasan, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1., walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun oleh karena tidak diperlihatkan aslinya dan tanpa materai, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 301 Reglement Buitegewesten (R.Bg.), sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti P.2. tersebut, Dianggap oleh majelis hakim sebagai alat bukti permulaan;

Bahwa alat bukti P.3., dan P.4., berupa hasil pindai (scan) foto dan akta dibawah tangan, tanpa diperlihatkan asli dan tanpa materai lagi pula tidak menjelaskan secara terang tentang status mahar yang menjadi objek sengketa dalam pokok perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud pasal 286- 290 Reglement

Buiteegewesten (R.Bg.) dan oleh karenanya alat bukti P.3 dan P.4, tersebut harus dikesampingkan;

- Oleh karena Objek Sengketa dalam Perkara ini dibeli Tergugat sebelum menikah dengan penggugat dari AWALINA adalah harta dalam masa perkawinan tergugat dengan mantan istri pertama tergugat bernama Anti, dan dalam masa perkawinannya antara tergugat dengan penggugat yang belum pernah di bagi.
- Majelis hakim menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa mahar yang sah pada saat menikah antara penggugat dengan tergugat adalah 88 Real, dan 1 Stel perhiasan emas, dan tanah dan rumah tersebut yang menjadi objek sengketa hanya di sebut-sebut sebatas lisan saja tetapi tidak bermaksud mengalihkan kepemilikannya, agar tidak mengecewakan pihak keluarga penggugat.

5.1.2 Pertimbangan Hakim PTA Makassar No.44/Pdt.G/2019/PTA Mks. yang membatalkan putusan PA Mamuju.

- Pertimbangan PTA yang membatalkan Putusan PA Mamuju diantaranya Mahar pada saat akad nikah yaitu objek sengketa tersebut pada saat ijab kabul sehingga sejak saat itu sah mejadi hak milik penggugat, meskipun tidak tercatat dalam buku nikah. Dan adapun bukti surat berupa surat pernyataan tergugat/terbanding bahwa mahar yang menjadi objek sengketa telah di serahkan sebagai mahar kepada penggugar pada saat akat nikah berlangsung, selanjutnya menyatakan meyerahkan sepenuhnya hak terhadap rumah tersebut kepada penggugat/pembanding dalam keadaan sadar.

- Meskipun tidak dicantumkan dalam buku nikah, mahar tersebut tetap sah menjadi milik penggugat/pembanding, karena syarat sahnya mahar bukan tergantung pada pencatatan, dan pernyataan tergugat yang menyatakan mahar tersebut hanya rekayasa atau pura-pura maka hal itu tidak berlaku di karenakan tergugat telah membuat pernyataan pemberian mahar tersebut yang di tandatanganinya sendiri, dan pernyataan tersebut yang menyatakan mahar tersebut hanya pura-pura adalah perbuatan melawan hukum, karena mahar adalah rangkaian akad nikah , sedangkan akad nikah adalah suatu yang sakral dan suatu peristiwa hukum yang harus di hormati karena merupakan perjanjian suci atau *mitzaqan ghalidhan*.
- Adanya perbedaan pendapat saksi tergugat/terbanding antara saksi yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan keterangan saksi-saksi tergugat/terbanding tidak dapat di terima.

5.1.3 Analisis hukum islam tentang pembatalan putusan tersebut

- Dalam hukum islam, ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, “(Pasal 30) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (Pasal 31) Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. (Pasal 32) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau

notaris , setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan .

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran, yaitu :

- 5.2.1 seharusnya persengketaan mahar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan mediasi antar keduanya melalui orang yang di tuakan dan disegani antar keduanya sesuai dengan konsep islam yang termaktub dalam Al-Quran pada surah An-Nisaa ayat ke 35.
- 5.2.2 Melihat Kompilasi Hukum Islam notabene sebagai rujukan utama dalam beracara di Pengadilan Agama seharusnya menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah penyelesaian yang tepat jika terjadi persengketaan didalam jumlah dan jenis mahar. sehingga dikemudian hari jika terjadi sengketa mahar, tidak harus diselesaikan di Pengadilan Agama.
- 5.2.3 Kepada para saksi, dapat diberikan pengertian makna dari sumpah sehingga saksi tidak main-main dalam memberikan keterangan dan hendaknya memberikan kesaksian dengan adil dalam hal pembuktian karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak dan kesaksian sangat mempengaruhi putusan suatu perkara serta janganlah menyembunyikan suatu kesaksian.